



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN INVENTARISASI (SENSUS) BARANG MILIK DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : a. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta :

1. menyajikan seluruh data Barang Milik Daerah Tahun 2018 ke dalam Subsistem Sensus Aset pada website bpad.jakarta.go.id dan memastikan seluruh Barang Milik Daerah perolehan dan/atau mutasi Tahun 2018 memenuhi seluruh kriteria asersi yaitu asersi kepemilikan, asersi pengungkapan, asersi keberadaan, asersi penilaian dan asersi hak dan kewajiban;
2. menyelesaikan pelaksanaan inventarisasi (sensus) Barang Milik Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (LKPD) audited Tahun Anggaran 2017 untuk memenuhi kriteria asersi keberadaan dan menindaklanjuti hasil inventarisasi sesuai dengan tata cara inventarisasi (sensus) Barang Milik Daerah;
3. bertanggung jawab secara penuh dan berkomitmen untuk penyelesaian secara tuntas dan terukur atas seluruh pelaksanaan kegiatan sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas dan bila ditemukan adanya kesengajaan penghilangan atau manipulasi data Barang Milik Daerah, maka bersedia untuk dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya atau sanksi kepegawaian lainnya; dan
4. batas waktu penyelesaian inventarisasi (sensus) Barang Milik Daerah sebagaimana angka 2 adalah sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.

b. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta :

1. menyediakan dan memastikan Sistem Sensus Aset seluruhnya mendukung pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;
2. melakukan pendampingan bagi SKPD/UKPD dalam menyelesaikan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan;
3. melakukan pengujian pelaksanaan inventarisasi (sensus) Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi (Sensus) Barang Milik Daerah; dan
4. melaporkan hasil akhir pelaksanaan inventarisasi (sensus) Barang Milik Daerah Tahun 2018 kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi Sekretaris Daerah ini dan melaporkan hasil pengawasan kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
13. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepaia Suku Dinas/
Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta